



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBON JERUK**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 003/1.2.1/31.73.05/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebon Jeruk memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : TK KEMURNIAN II
Alamat : Perum Green Ville Blok Q / 209
Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk
Kota Adm. Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Dra. Pauline Lena Hermawan
Pimpinan Yayasan : Sri Anggriani

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Agustus 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBON JERUK**

